



PUTUSAN

Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : TERDAKWA
- 2 Tempat lahir : Biak
- 3 Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 11 Mei 2003
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Kampung Rimba Jaya, RT 001/ RW 000,
Kelurahan/Desa Rimba Jaya, Kabupaten Biak
Numfor
- 7 Agama : Kristen Protestan
- 8 Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Biak sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Dr. Muslim Lobubun, S.H.,M.H., dan rekan, pengacara pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Biak berdasarkan Penetapan Nomor 78/Pen.Pid/2023/PN Bik tertanggal 13

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Bik tanggal 8 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Bik tanggal 8 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain", sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Alternatif Kedua penuntut umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) lembar kaos berwarna putih bertuliskan Greenlight.
- ✓ 1 (satu) lembar celana pendek berwarna kuning bertuliskan Mizuno
- ✓ 1(satu) lembar celana dalam berwarna krem
- ✓ 1 (satu) lembar BH berwarna ungu muda

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayarkan biaya perkara sebesar

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa masih berusia muda sehingga masih dapat memperbaiki tingkah lakunya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pada bulan Februari sampai dengan bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di kediaman Terdakwa yang beralamat di Desa Mandouw belakang Kantor BPJS Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak Numfor, telah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”** terhadap Anak Saksi (Korban) Saksi Korban, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa antara Terdakwa dan Anak Saksi (Korban) saling mengenal hingga berkomunikasi melalui jejaring media sosial berupa facebook di bulan januari 2023, kemudian saling bertukar nomor whatsapp yang menyebabkan Terdakwa dan Anak Saksi (Korban) semakin dekat dalam menjalani hubungan. Pada bulan february 2023 Terdakwa menghubungi Anak Saksi (Korban) untuk memintanya bertemu di kediaman rumah Terdakwa di Desa Mandouw dalam belakang Kantor BPJS Distrik Samofa, kemudian sesampainya Anak Saksi (Korban) dirumah tersebut, Terdakwa mengajak Anak Saksi (Korban) untuk masuk kedalam kamar dan mengatakan 'Kita Berhubungan' namun Anak Saksi (Korban) sempat menolak dari ajakan tersebut dan Terdakwa terus mengajak Anak Saksi (Korban) untuk berhubungan badan dengannya dikarenakan ucapan dari Anak Saksi (Korban) yang masih takut karena masih dalam status pelajar yang membuat Terdakwa mengatakan apabila hamil Terdakwalah yang akan bertanggung jawab, setelah itu Terdakwa dengan sengaja membuka baju dan celana pendek serta celana dalam Anak Saksi (Korban) begitu juga dengan Terdakwa yang membuka celana pendek dan celana dalamnya, diantara keduanya saling berciuman kemudian Terdakwa membaringkan Anak Saksi

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Bik



(Korban) ditempat tidur miliknya dimana posisi Anak Saksi (Korban) dibawah sedangkan Terdakwa diatas setelah itu Terdakwa memasukan alat vitalnya kedalam lubang vagina Anak Saksi (Korban) selayaknya hubungan suami istri dengan memaju mundurkan alat vitalnya hingga berdurasi sekitar 10 (sepuluh) menit yang menyebabkan Terdakwa menumpahkan cairan spermanya di lantai;

- Bahwa perbuatan persetubuhan **ke-2 (dua)** dilakukan sekitar bulan Maret 2023 yaitu Terdakwa mengirimkan pesan untuk datang ketempat kediamannya dan Anak Saksi (Korban) datang ketempat yang telah diberitahukan di Desa Mandouw dalam belakang Kantor BPJS Distrik Samofa, sesampainya di tempat tersebut Anak Saksi (Korban) masuk kedalam kamar Terdakwa, dikarenakan tidak adanya orang lain dan Terdakwa dalam keadaan mabuk, Terdakwa memaksa Anak Saksi (Korban) untuk melakukan hubungan badan dengannya yang membuat Anak Saksi (Korban) tidak mau melakukan hal tersebut, yang tadinya perbuatan tersebut berupa memaksa dikarenakan Anak Saksi (Korban) tetap bersikukuh untuk tidak mau melakukan perbuatan tersebut membuat Terdakwa menampar Anak Saksi (Korban) dan pada saat itu Anak Saksi (Korban) hanya diam saja, kemudian Terdakwa membuka baju, celana dan celana dalam Anak Saksi (Korban), Terdakwa membaringkan Anak Saksi (Korban) di atas tempat tidur miliknya sembari menghisap, meremas payudara Anak Saksi (Korban) setelah itu Terdakwa mengarahkan alat kelaminya untuk dimasukan kedalam lubang vagina Anak Saksi (Korban) dan memaju mundurkan alat kelaminnya selayaknya hubungan tersebut seperti suami istri hingga durasi sekitar 30 (tiga puluh) menit yang pada saat itu posisi Terdakwa berada di atas sedangkan Anak Saksi (Korban) berada di bawah setelah itu Terdakwa mengeluarkan cairan putih berupa sperma dan menumpahkan di lantai;
- Bahwa perbuatan persetubuhan **ke-3 (tiga)** terjadi di bulan Juni 2023 sama halnya dengan perbuatan ke-2 (dua) untuk mengajak Anak Saksi (Korban) melakukan hubungan, yaitu Terdakwa mengajak Anak Saksi (Korban) untuk melakukan hubungan badan melalui pesan chat, kemudian Anak Saksi (Korban) menjemput Terdakwa di depan BPJS, setelah melewati arah lokasi ke Goa Jepang Terdakwa dan Anak Saksi (Korban) berhenti di sekitaran hutan-hutan kelapa kampung wisata Binsari untuk mencari tempat berhubungan setelah merasa tempat tersebut aman Terdakwa menyuruh Anak Saksi (Korban) untuk berbaring dan mengangkat baju serta bh ke atas kemudian Terdakwa membuka rok dan celana dalam Anak Saksi (Korban)



setelah itu Terdakwa menghisap serta meremas payudara Anak Saksi (Korban), dan memasukan alat kelaminnya kedalam lubang vagina Anak Saksi (Korban) dengan memaju mundurkan sekitar 5 (lima) menitan pada saat Terdakwa mencapai klimaksnya Terdakwa menumpahkan spermanya di atas tanah setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi (Korban) duduk di tempat rumah teman Terdakwa di Kampung Karyendi selanjutya Terdakwa meminta kepada Anak Saksi (Korban) untuk mengantarkannya kerumah di Desa Mandouw belakang Kantor BPJS Distrik Samofa, pada saat perjalanan pulang melewati Goa Jepang menuju dalam hutan kelapa, Terdakwa dengan sengaja memberhentikan motor yang dikendarai mereka berdua dan menyuruh Anak Saksi (Korban) untuk turun kemudian Anak Saksi (Korban) dan Terdakwa mencari tempat di dalam hutan sehingga perbuatan persetubuhan **ke-4 (empat)** dilakukan ditempat kejadian tersebut dengan hanya membuka rok dari Anak Saksi (Korban) yang membuat alat vital Terdakwa sudah dalam keadaan tegang dan mengarahkan alat vital tersebut kedalam lubang vagina milik Anak Saksi (Korban) dan memaju mundurkannya sekitar 5 (lima) menit setelah mencapai klimaksnya Terdakwa menumpahkan spermanya di atas tanah;

- Perbuatan yang **ke-5 (lima)** terjadi didalam hutan kelapa satu Kampung Wisata Binsari ketika itu Anak Saksi (Korban) menjemput Terdakwa di tempat kediamannya setelah dilokasi tersebut Terdakwa dan Anak Saksi (Korban) memakirkan motornya dan mencari tempat untuk melakukan hubungan dan Terdakwa menyuruh Anak Saksi (Korban) untuk berbaring di atas tanah yang selanjutnya Terdakwa membuka celana pendek, celana dalam, baju dan bh di tarik ke atas kemudian Terdakwa memasukan alat vitalnya kedalam vagina milik Anak Saksi (Korban) dimana Terdakwa berada di atas sedangkan Anak Saksi (Korban) berada dibawah dan memaju mundurkan alat vital terdakwa kedalam vagina tersebut sekitar 10 (sepuluh) menit yang menyebabkan Terdakwa mencapai klimaks sehingga menumpahkan spermanya di atas tanah;
- Bahwa berdasarkan Pencatatan Sipil dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9106CLT1005201040100 atas nama Saksi Korban lahir di tanggal 21-03-2005 berdasarkan waktu kejadian (**Tempus Delicti**) usia anak berumur 17 (tujuh belas) Tahun;
- Bahwa dari hasil Surat Visum Et Repertum No : VER/451.6/28/VII/2023/RSUD yang di tanda tanggan oleh Dokter Forensik RSUD Biak dr. Izak Reba,Sp.KF,MH.Kes tertanggal 14 Agustus 2023 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil kesimpulan ditemukan tanda-tanda persetujuan berupa robekan lama pada selaput darah, lokasi arah jam empat, arah jam tujuh dan arah jam sebelas disimpulkan korban tergolong anak-anak, belum bersuami, telah disetubuhi berulang kali dengan ancaman dan rayuan;

- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Juncto Pasal 76 D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.**

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa pada bulan Februari sampai dengan bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di kediaman Terdakwa yang beralamat di Desa Mandouw belakang Kantor BPJS Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak Numfor, telah melakukan tindak pidana “ **Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**” terhadap Anak Saksi (Korban) Saksi Korban, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa antara Terdakwa dan Anak Saksi (Korban) saling mengenal hingga berkomunikasi melalui jejaring media sosial berupa facebook di bulan januari 2023, kemudian saling bertukar nomor whatsapp yang menyebabkan Terdakwa dan Anak Saksi (Korban) semakin dekat dalam menjalani hubungan. Pada bulan februari 2023 Terdakwa menghubungi Anak Saksi (Korban) untuk memintanya bertemu di kediaman rumah Terdakwa di Desa Mandouw dalam belakang Kantor BPJS Distrik Samofa, kemudian sesampainya Anak Saksi (Korban) di rumah tersebut, Terdakwa mengajak Anak Saksi (Korban) untuk masuk kedalam kamar dan mengatakan ‘Kita Berhubungan’ namun Anak Saksi (Korban) sempat menolak dari ajakan tersebut dan Terdakwa terus mengajak Anak Saksi (Korban) untuk berhubungan badan dengannya dikarenakan ucapan dari Anak Saksi (Korban) yang masih takut karena masih dalam status pelajar yang membuat

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengatakan apabila hamil Terdakwalah yang akan bertanggung jawab, setelah itu Terdakwa dengan sengaja membuka baju dan celana pendek serta celana dalam Anak Saksi (Korban) begitu juga dengan Terdakwa yang membuka celana pendek dan celana dalamnya, diantara keduanya saling berciuman kemudian Terdakwa membaringkan Anak Saksi (Korban) ditempat tidur miliknya dimana posisi Anak Saksi (Korban) dibawah sedangkan Terdakwa diatas setelah itu Terdakwa memasukan alat vitalnya kedalam lubang vagina Anak Saksi (Korban) selayaknya hubungan suami istri dengan memaju mundurkan alat vitalnya hingga berdurasi sekitar 10 (sepuluh) menit yang menyebabkan Terdakwa menumpahkan cairan spermanya di lantai;

- Bahwa perbuatan persetubuhan **ke-2 (dua)** dilakukan sekitar bulan Maret 2023 yaitu Terdakwa mengirimkan pesan untuk datang ketempat kediamannya dan Anak Saksi (Korban) datang ketempat yang telah diberitahukan di Desa Mandouw dalam belakang Kantor BPJS Distrik Samofa, sesampainya di tempat tersebut Anak Saksi (Korban) masuk kedalam kamar Terdakwa, dikarenakan tidak adanya orang lain dan Terdakwa dalam keadaan mabuk, Terdakwa memaksa Anak Saksi (Korban) untuk melakukan hubungan badan dengannya yang membuat Anak Saksi (Korban) tidak mau melakukan hal tersebut, yang tadinya perbuatan tersebut berupa memaksa dikarenakan Anak Saksi (Korban) tetap bersikukuh untuk tidak mau melakukan perbuatan tersebut membuat Terdakwa menampar Anak Saksi (Korban) dan pada saat itu Anak Saksi (Korban) hanya diam saja, kemudian Terdakwa membuka baju, celana dan celana dalam Anak Saksi (Korban), Terdakwa membaringkan Anak Saksi (Korban) di atas tempat tidur miliknya sembari menghisap, meremas payudara Anak Saksi (Korban) setelah itu Terdakwa mengarahkan alat kelaminya untuk dimasukan kedalam lubang vagina Anak Saksi (Korban) dan memaju mundurkan alat kelaminnya selayaknya hubungan tersebut seperti suami istri hingga durasi sekitar 30 (tiga puluh) menit yang pada saat itu posisi Terdakwa berada di atas sedangkan Anak Saksi (Korban) berada di bawah setelah itu Terdakwa mengeluarkan cairan putih berupa sperma dan menumpahkan dilantai;
- Bahwa perbuatan persetubuhan **ke-3 (tiga)** terjadi di bulan Juni 2023 sama halnya dengan perbuatan ke-2 (dua) untuk mengajak Anak Saksi (Korban) melakukan hubungan, yaitu Terdakwa mengajak Anak Saksi (Korban) untuk melakukan hubungan badan melalui pesan chat, kemudian Anak Saksi (Korban) menjemput Terdakwa di depan BPJS, setelah melewati arah lokasi



ke Goa Jepang Terdakwa dan Anak Saksi (Korban) berhenti di sekitaran hutan-hutan kelapa kampung wisata Binsari untuk mencari tempat berhubungan setelah merasa tempat tersebut aman Terdakwa menyuruh Anak Saksi (Korban) untuk berbaring dan mengangkat baju serta bh ke atas kemudian Terdakwa membuka rok dan celana dalam Anak Saksi (Korban) setelah itu Terdakwa menghisap serta meremas payudara Anak Saksi (Korban), dan memasukan alat kelaminnya kedalam lubang vagina Anak Saksi (Korban) dengan memaju mundurkan sekitar 5 (lima) menit pada saat Terdakwa mencapai klimaksnya Terdakwa menumpahkan spermanya di atas tanah setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi (Korban) duduk di tempat rumah teman Terdakwa di Kampung Karyendi selanjutya Terdakwa meminta kepada Anak Saksi (Korban) untuk mengantarkannya kerumah di Desa Mandouw belakang Kantor BPJS Distrik Samofa, pada saat perjalanan pulang melewati Goa Jepang menuju dalam hutan kelapa, Terdakwa dengan sengaja memberhentikan motor yang dikendarai mereka berdua dan menyuruh Anak Saksi (Korban) untuk turun kemudian Anak Saksi (Korban) dan Terdakwa mencari tempat di dalam hutan sehingga perbuatan persetubuhan **ke-4 (empat)** dilakukan ditempat kejadian tersebut dengan hanya membuka rok dari Anak Saksi (Korban) yang membuat alat vital Terdakwa sudah dalam keadaan tegang dan mengarahkan alat vital tersebut kedalam lubang vagina milik Anak Saksi (Korban) dan memaju mundurkannya sekitar 5 (lima) menit setelah mencapai klimaksnya Terdakwa menumpahkan spermanya di atas tanah;

- Perbuatan yang **ke-5 (lima)** terjadi didalam hutan kelapa satu Kampung Wisata Binsari ketika itu Anak Saksi Korban menjemput Terdakwa di tempat kediamannya setelah dilokasi tersebut Terdakwa dan Anak Saksi (Korban) memakirkan motornya dan mencari tempat untuk melakukan hubungan dan Terdakwa menyuruh Anak Saksi (Korban) untuk berbaring di atas tanah yang selanjutnya Terdakwa membuka celana pendek, celana dalam, baju dan bh di tarik ke atas kemudian Terdakwa memasukan alat vitalnya kedalam vagina milik Anak Saksi (Korban) dimana Terdakwa berada di atas sedangkan Anak Saksi (Korban) berada dibawah dan memaju mundurkan alat vital terdakwa kedalam vagina tersebut sekitar 10 (sepuluh) menit yang menyebabkan Terdakwa mencapai klimaks sehingga menumpahkan spermanya di atas tanah;
- Bahwa berdasarkan Pencatatan Sipil dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9106CLT1005201040100 atas nama Saksi Korban lahir di tanggal 21-03-



2005 berdasarkan waktu kejadian (*Tempus Delicti*) usia anak berumur 17 (tujuh belas) tahun;

- Bahwa dari hasil Surat Visum Et Repertum No : VER/451.6/28/VII/2023/RSUD yang di tanda tangan oleh Dokter Forensik RSUD Biak dr. Izak Reba,Sp.KF,MH.Kes tertanggal 14 Agustus 2023 dari hasil kesimpulan ditemukan tanda-tanda persetubuhan berupa robekan lama pada selaput darah, lokasi arah jam empat, arah jam tujuh dan arah jam sebelas disimpulkan korban tergolong anak-anak, belum bersuami, telah disetubuhi berulang kali dengan ancaman dan rayuan;
- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1 Penuntut Umum (Saksi Korban)**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi lahir pada tanggal 21 Maret 2005, dan pada saat ini Saksi sudah berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - Bahwa Saksi telah berpacaran dengan Terdakwa sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan bulan Juli 2023;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa pertama kali saling kenal melalui aplikasi Facebook pada bulan Januari 2023, kemudian Saksi dan Terdakwa saling bertukar nomor WhatsApp dan sejak itu Terdakwa dan Saksi menjadi semakin dekat hingga akhirnya berpacaran;
 - Bahwa pada bulan Februari 2023 Terdakwa meminta Saksi datang ke rumahnya yang beralamat di Desa Mandouw Dalam, tepatnya di belakang Kantor BPJS, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, dan Saksi menuruti permintaan tersebut, sesampainya di sana Saksi dipersilakan masuk ke rumah oleh keluarga Terdakwa, setelah itu anggota keluarga yang ada di rumah pergi sehingga Terdakwa dan Saksi hanya berdua di dalam rumah, selanjutnya Saksi masuk ke kamar Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak



Saksi untuk melakukan persetubuhan;

- Bahwa pada awalnya Saksi menolak ajakan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan karena Saksi belum pernah melakukannya dan Saksi takut hamil sedangkan Saksi masih bersekolah, namun Terdakwa berkata, "Kalau hamil saya tanggung jawab," kemudian Terdakwa membuka pakaian Saksi lalu Terdakwa membuka sendiri pakaiannya, lalu Terdakwa berciuman dengan Saksi dan akhirnya melakukan persetubuhan;
- Bahwa ketika Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Saksi, Saksi merasa kesakitan sehingga Saksi meminta Terdakwa untuk berhenti, namun Terdakwa tidak mau menghentikan perbuatannya dan menahan tangan Saksi agar Saksi tidak memberontak;
- Bahwa setelah persetubuhan tersebut selesai, Terdakwa menyuruh Saksi untuk pulang ke rumahnya;
- Bahwa persetubuhan kedua antara Saksi dan Terdakwa terjadi pada bulan Maret 2023, Saksi tidak ingat persis tanggal kejadiannya namun yang jelas persetubuhan tersebut terjadi sebelum tanggal 21 Maret 2023, yaitu sebelum Saksi berulang tahun ke-18, pada awalnya Saksi sedang duduk sambil berjualan di pondok rumah Saksi di Kampung Yenusi dengan saudara laki-laki Saksi, ternyata Terdakwa melihatnya sehingga Terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi *chat* kepada Saksi yang berisi, "Ko duduk dengan laki-laki siapa?" lalu Saksi menjawab, "Sa tidak duduk dengan laki-laki lain, itu sa punya kakak laki-laki," lalu Terdakwa menjawab, "Ko ke rumah saya sekarang," sehingga kemudian Saksi pergi ke rumah Terdakwa, sesampainya di sana Saksi langsung masuk ke kamar tidur Terdakwa, dikarenakan pada saat itu tidak ada orang lain dan Terdakwa sedang mabuk, Terdakwa memaksa Saksi untuk melakukan persetubuhan dengannya, namun karena Saksi tidak mau, Terdakwa menampar Saksi sehingga Saksi diam, lalu Terdakwa membuka pakaian Saksi dan pakaiannya sendiri sambil mengambil gambar video, lalu Terdakwa membaringkan Saksi di atas tempat tidur dan mengisap dan menjilati payudara Saksi, Terdakwa juga menjilati vagina Saksi sehingga Saksi merasa terangsang, lalu Terdakwa menyuruh Saksi mengisap penisnya, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Saksi dengan posisi Saksi di bawah sedangkan Terdakwa di atas, lalu Terdakwa menumpahkan spermanya di lantai, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi mengenakan pakaian kembali, lalu Saksi keluar melalui jendela kamar Terdakwa dan pulang ke rumah dengan mengendarai



sepeda motor;

- Bahwa persetujuan ketiga kalinya terjadi pada bulan Juni 2023 namun Saksi lupa tanggalnya, pada saat itu Terdakwa mengirimkan pesan *chat* kepada Saksi untuk mengajak bersetubuh, sehingga Saksi menjemput Terdakwa di depan Kantor BPJS Biak dengan sepeda motor, lalu Saksi dan Terdakwa berkendara ke arah tempat wisata Goa Jepang dan berhenti di sekitar hutan-hutan di Kampung Wisata Binsari, lalu Terdakwa menghentikan sepeda motor dan bersama Saksi mencari tempat untuk melakukan persetujuan, sesampainya di dalam hutan Terdakwa menyuruh Saksi untuk berbaring lalu Terdakwa mengangkat baju dan BH Saksi kemudian Terdakwa meremas payudara Saksi dan menyetubuhi Saksi selama lebih kurang 5 (lima) menit, setelah itu Terdakwa menumpahkan spermanya di atas tanah, kemudian keduanya kembali mengenakan pakaian dan Terdakwa minta agar Saksi mengantarkannya ke rumah temannya;
- Bahwa pada hari yang sama di sore hari, ketika Saksi dan Terdakwa dalam perjalanan pulang setelah mengunjungi teman Terdakwa, ketika melewati Goa Jepang menuju hutan kelapa Terdakwa menghentikan laju sepeda motor dan mencari tempat untuk bersetubuh dengan Saksi, setelah itu Terdakwa hanya membuka rok Saksi dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi selama lebih kurang 5 (lima) menit, setelah Terdakwa merasa puas Terdakwa menumpahkan spermanya di atas tanah, lalu Saksi dan Terdakwa menggunakan celana dalam lalu pergi melanjutkan perjalanan ke rumah Terdakwa di Desa Mandouw Dalam, belakang Kantor BPJS Biak, kemudian Terdakwa meminta uang kepada Saksi dan mengancam apabila Saksi tidak memberikan uang, Terdakwa akan menyebarkan video persetujuan dan *screenshot* foto telanjang Saksi;
- Bahwa persetujuan selanjutnya terjadi pada bulan Juni 2023 di hutan sekitar Kampung Wisata Binsari, namun titiknya berbeda dengan tempat persetujuan sebelumnya, pada saat itu Saksi menjemput Terdakwa di rumahnya, sesampainya di hutan-hutan tersebut Terdakwa dan Saksi mencari tempat untuk melakukan hubungan dan Terdakwa menyuruh Saksi untuk berbaring di atas tanah yang selanjutnya Terdakwa membuka celana pendek, celana dalam, baju dan BH Saksi dengan ditarik ke atas kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi, di mana Terdakwa berada di atas sedangkan Saksi berada di bawah



selama sekitar 10 (sepuluh) menit yang menyebabkan Terdakwa mencapai klimaks sehingga menumpahkan spermanya di atas tanah;

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat bantu dalam melakukan persetubuhan terhadap Saksi;
- Bahwa ketika pertama kali melakukan persetubuhan, selain Terdakwa berkata akan bertanggung jawab, Terdakwa juga menahan tangan Saksi agar Saksi tidak melawan;
- Bahwa Saksi mengetahui ketika Terdakwa akan mengambil gambar video Saksi dalam persetubuhan yang kedua bulan Maret 2023, dan video tersebut menjadi alat bagi Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dan meminta uang kepada Saksi, apabila Saksi tidak mau bersetubuh dan memberikan uang maka Terdakwa akan menyebarkan video tersebut sehingga Saksi terpaksa mengikuti kemauan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan uang dengan jumlah lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan emas, di mana emas tersebut Saksi curi dari tante Saksi, Saksi terpaksa melakukan ini karena takut video persetubuhan Saksi disebarluaskan oleh Terdakwa dan menjadi viral;
- Bahwa pada persetubuhan kedua bulan Februari 2023, Terdakwa menampar Saksi karena Saksi menolak untuk bersetubuh dengan Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Juli 2023 Saksi pergi ke Jayapura untuk berlibur, namun Saksi takut untuk kembali ke Biak karena ancaman-ancaman dari Terdakwa;
- Bahwa akibat peristiwa-peristiwa ini, Saksi merasa trauma dan malu;
- Bahwa Terdakwa adalah pacar pertama Saksi, sebelumnya Saksi tidak pernah berpacaran dengan orang lain;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos berwarna putih bertuliskan "Greenlight", 1 (satu) lembar celana pendek berwarna kuning bertuliskan "Mizuno", 1 (satu) lembar celana dalam berwarna krem, dan 1 (satu) lembar BH berwarna ungu muda merupakan milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. **Saksi 2 Penuntut Umum**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa pada tingkat penyidikan dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam Berita Acara



Penyidikan;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban lahir di Biak pada tanggal 21 Maret 2005 dan pada saat ini sudah berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung persetujuan antara Saksi Korban dan Terdakwa, Saksi hanya mendengar cerita dari keluarga;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa dan Saksi Korban berhubungan pacaran;
- Bahwa pada bulan Juli tahun 2023 Saksi Korban pergi ke Jayapura untuk liburan, namun setelah beberapa lama Saksi Korban berkata bahwa ia takut untuk kembali ke Biak;
- Bahwa kemudian Saksi mendengar cerita dari kakak Saksi Korban di Jayapura bahwa Saksi Korban merasa tertekan karena adanya ancaman bahwa Terdakwa akan menyebarkan video persetujuan antara Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan langsung kepada Saksi Korban mengenai permasalahan ini, dan Saksi Korban membenarkan bahwa ia telah disetubuhi oleh Terdakwa dan diancam akan disebar foto dan videonya apabila Saksi Korban tidak memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa, sehingga Saksi akhirnya melaporkan permasalahan ini kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi Korban bercerita kepada Saksi bahwa ia pertama kali disetubuhi oleh Terdakwa pada bulan Februari 2023;
- Bahwa pada bulan Agustus 2023 tante korban datang ke rumah Saksi dan memberitahukan bahwa korban telah mencuri emas milik tantenya sejumlah 55 (lima puluh lima) gram, kemudian setelah menanyakan kepada Saksi Korban, ternyata Saksi Korban yang telah mengambil emas tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa untuk dijual, dan uangnya diberikan kepada Terdakwa agar Terdakwa tidak menyebarkan foto dan video persetujuan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban sempat tinggal bersama tantenya di Biak Kota, dan dari rumah tantenya tersebutlah Saksi Korban mencuri emas untuk kemudian digadaikan kemudian Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk mengkonfirmasi hal tersebut namun Terdakwa malah mengancam Saksi dengan parang;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Bik



- Bahwa setelah peristiwa ini Terdakwa maupun keluarganya belum meminta maaf kepada Saksi Korban dan keluarga;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos berwarna putih bertuliskan "Greenlight", 1 (satu) lembar celana pendek berwarna kuning bertuliskan "Mizuno", 1 (satu) lembar celana dalam berwarna krem, dan 1 (satu) lembar BH berwarna ungu muda merupakan milik Saksi Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban menjadi tidak fokus untuk bersekolah, dan Saksi Korban menjadi anak yang tertutup serta pemurung;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan pada proses penyidikan dan membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi Korban sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan persetubuhan terakhir, namun saat ini Terdakwa dan Saksi Korban sudah tidak berpacaran;
- Bahwa Terdakwa telah bersetubuh dengan Saksi Korban sebanyak 4 (empat) kali sejak bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Juni 2023, di mana persetubuhan tersebut 2 (dua) kali terjadi di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Mandouw Dalam, belakang Kantor BPJS, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, sedangkan 2 (dua) kali persetubuhan lainnya terjadi di dalam hutan Kelapa Satu yang beralamat di Kampung Wisata Binsari, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban pada awalnya berkenalan lewat aplikasi Facebook, kemudian Terdakwa dan Saksi Korban saling bertukar nomor *WhatsApp* dan terus berkomunikasi sehingga akhirnya berpacaran sejak tanggal 19 Januari 2023;
- Bahwa pada bulan Februari 2023 Terdakwa meminta Saksi Korban datang ke rumahnya yang beralamat di Desa Mandouw Dalam, tepatnya di belakang Kantor BPJS, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, dan Saksi Korban menuruti permintaan tersebut, sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi dipersilakan masuk ke rumah oleh keluarga Terdakwa, setelah itu anggota keluarga yang ada di rumah pergi ke luar sehingga Terdakwa dan Saksi



Korban hanya berdua di dalam rumah, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Korban masuk ke kamar tidur Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan persetubuhan;

- Bahwa pada awalnya Saksi Korban menolak ajakan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan karena saksi tersebut belum pernah melakukannya dan takut hamil sedangkan saksi masih bersekolah, namun Terdakwa berkata, "Kalau hamil saya tanggung jawab," kemudian Terdakwa membuka pakaian Saksi Korban lalu Terdakwa membuka sendiri pakaiannya, selanjutnya Terdakwa berciuman dengan Saksi Korban dan akhirnya melakukan persetubuhan;
- Bahwa ketika Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Saksi Korban, saksi tersebut merasa kesakitan sehingga ia meminta Terdakwa untuk berhenti, namun Terdakwa tidak mau menghentikan perbuatannya dan menahan tangan Saksi agar Saksi tidak memberontak, lalu setelah persetubuhan tersebut selesai, Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk pulang ke rumahnya;
- Bahwa persetubuhan kedua antara Saksi Korban dan Terdakwa terjadi pada bulan Maret 2023 namun Terdakwa tidak mengingat tanggal kejadiannya, pada awalnya Terdakwa melihat Saksi Korban sedang duduk dengan seorang pria di depan rumahnya di Kampung Yenusi, sehingga Terdakwa merasa cemburu dan mengirimkan pesan melalui aplikasi *chat* kepada Saksi Korban agar saksi tersebut datang ke rumah Terdakwa untuk menjelaskan mengenai siapa pria tersebut, sesampainya Saksi Korban di rumah Terdakwa ia langsung masuk ke kamar tidur Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sedang mabuk, lalu Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya, namun karena Saksi Korban tidak mau, Terdakwa menampar Saksi Korban sehingga Saksi Korban diam, lalu Terdakwa membuka pakaian Saksi Korban dan pakaiannya sendiri sambil mengambil gambar video, lalu Terdakwa membaringkan Saksi Korban di atas tempat tidur dan mengisap dan menjilati payudara Saksi Korban, Terdakwa juga menjilati vagina Saksi Korban lalu Terdakwa menyuruh Saksi Korban mengisap penisnya, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Saksi Korban dengan posisi Saksi Korban di bawah sedangkan Terdakwa di atas, lalu Terdakwa menumpahkan spermanya di lantai, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Korban mengenakan pakaiannya kembali, kemudian Saksi Korban keluar melalui jendela kamar Terdakwa dan pulang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor;



- Bahwa persetujuan ketiga kali antara Terdakwa dan Saksi Korban terjadi pada bulan Juni 2023 namun Terdakwa lupa tanggalnya, pada saat itu Terdakwa mengirimkan pesan *chat* kepada Saksi Korban yang berisi ajakan untuk melakukan persetujuan, kemudian Saksi Korban menjemput Terdakwa di depan Kantor BPJS Biak dengan sepeda motornya, lalu Saksi Korban dan Terdakwa berkendara ke arah tempat wisata Goa Jepang dan berhenti di sekitar hutan-hutan di Kampung Wisata Binsari, lalu Terdakwa menghentikan sepeda motor dan bersama Saksi Korban mencari tempat untuk melakukan persetujuan, sesampainya di dalam hutan Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk berbaring lalu Terdakwa mengangkat baju dan BH Saksi Korban kemudian Terdakwa meremas payudara Saksi Korban dan menyetubuhinya selama lebih kurang 5 (lima) menit, setelah itu Terdakwa menumpahkan spermanya di atas tanah, kemudian Terdakwa dan saksi tersebut kembali mengenakan pakaian masing-masing, lalu Terdakwa minta agar Saksi Korban mengantarkannya ke rumah temannya;
- Bahwa pada hari yang sama di sore hari, ketika Saksi Korban dan Terdakwa dalam perjalanan pulang setelah mengunjungi teman Terdakwa, ketika melewati Goa Jepang menuju hutan kelapa Terdakwa menghentikan laju sepeda motor dan mencari tempat untuk bersetubuh dengan Saksi Korban, setelah itu Terdakwa hanya membuka rok Saksi dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Korban selama lebih kurang 5 (lima) menit, setelah Terdakwa merasa puas Terdakwa menumpahkan spermanya di atas tanah, lalu Saksi Korban dan Terdakwa menggunakan celana dalam lalu pergi melanjutkan perjalanan ke rumah Terdakwa di Desa Mandouw Dalam, belakang Kantor BPJS Biak, kemudian Terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban dan mengancam apabila Saksi Korban tidak memberikan uang, Terdakwa akan menyebarkan video persetujuan dan *screenshot* foto telanjangnya;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan uang dari Saksi Korban dengan total Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara mengancam akan menyebarluaskan video persetujuan antara Terdakwa dan Saksi Korban apabila Saksi Korban tidak mau memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa video persetujuan antara Terdakwa dan Saksi Korban direkam oleh Terdakwa pada bulan Maret 2023, dan sejak saat itu Terdakwa sudah menggunakan video tersebut untuk mengancam Saksi Korban agar mau bersetubuh dan memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa dalam video persetujuan tersebut yang tampak hanya wajah Saksi



Korban, sedangkan wajah Terdakwa tidak tampak;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa Saksi Korban pada saat itu belum berusia 18 (delapan belas) tahun, namun yang Terdakwa tahu adalah bahwa Saksi Korban masih bersekolah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Saksi Korban, selama ini yang Saksi Korbanlah yang mengunjungi atau menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa belum menyampaikan permintaan maaf kepada Saksi Korban dan keluarganya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos berwarna putih bertuliskan "Greenlight", 1 (satu) lembar celana pendek berwarna kuning bertuliskan "Mizuno", 1 (satu) lembar celana dalam berwarna krem, dan 1 (satu) lembar BH berwarna ungu muda adalah milik Saksi Korban;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9106031102080056 atas nama Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor;
2. Surat Visum Et Repertum No : VER/451.6/28/VII/2023/RSUD yang ditandatangani oleh Dokter Forensik RSUD Biak dr. Izak Reba,Sp.KF,MH.Kes tertanggal 14 Agustus 2023, dari hasil pemeriksaan disimpulkan ditemukan tanda-tanda persetubuhan berupa robekan lama pada selaput darah, lokasi arah jam empat, arah jam tujuh dan arah jam sebelas disimpulkan korban tergolong anak-anak, belum bersuami, telah disetubuhi berulang kali dengan ancaman dan rayuan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kaos berwarna putih bertuliskan "Greenlight";
2. 1 (satu) lembar celana pendek berwarna kuning bertuliskan "Mizuno";
3. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna krem;
4. 1 (satu) lembar BH berwarna ungu muda

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang



diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Korban telah saling mengenal sejak bulan Januari 2023 melalui Facebook, dan keduanya telah melakukan hubungan persetubuhan sejak bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Juni 2023;
- Bahwa benar persetubuhan pertama antara Terdakwa dan Saksi Korban terjadi pada bulan Februari 2023, saat itu Terdakwa meminta Saksi Korban datang ke rumahnya yang beralamat di Desa Mandouw Dalam, tepatnya di belakang Kantor BPJS, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, dan Saksi Korban menuruti permintaan tersebut, sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi dipersilakan masuk ke rumah oleh keluarga Terdakwa, setelah itu anggota keluarga yang ada di rumah pergi ke luar sehingga Terdakwa dan Saksi Korban hanya berdua di dalam rumah, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Korban masuk ke kamar tidur Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan persetubuhan, pada awalnya Saksi Korban menolak ajakan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan karena saksi tersebut belum pernah melakukannya dan takut hamil sedangkan saksi masih bersekolah, namun Terdakwa berkata, "Kalau hamil saya tanggung jawab," kemudian Terdakwa membuka pakaian Saksi Korban lalu Terdakwa membuka sendiri pakaiannya, selanjutnya Terdakwa berciuman dengan Saksi Korban dan akhirnya melakukan persetubuhan;
- Bahwa benar pada persetubuhan pertama tersebut, ketika Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Saksi Korban, Saksi Korban merasa kesakitan sehingga ia meminta Terdakwa untuk berhenti, namun Terdakwa tidak mau menghentikan perbuatannya dan menahan tangan Saksi Korban agar Saksi tidak memberontak, lalu setelah persetubuhan tersebut selesai, Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk pulang ke rumahnya;
- Bahwa benar persetubuhan kedua antara Saksi Korban dan Terdakwa terjadi pada bulan Maret 2023, pada awalnya Terdakwa melihat Saksi Korban sedang duduk dengan seorang pria di depan rumahnya di Kampung Yenusi, sehingga Terdakwa merasa cemburu dan mengirimkan pesan melalui aplikasi *chat* kepada Saksi Korban agar saksi tersebut datang ke rumah Terdakwa untuk menjelaskan mengenai siapa pria tersebut, sesampainya Saksi Korban di rumah Terdakwa ia langsung masuk ke kamar tidur Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sedang mabuk, lalu Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk melakukan persetubuhan



dengannya, namun karena Saksi Korban tidak mau, Terdakwa menampar Saksi Korban sehingga Saksi Korban diam, lalu Terdakwa membuka pakaian Saksi Korban dan pakaiannya sendiri sambil mengambil gambar video, lalu Terdakwa membaringkan Saksi Korban di atas tempat tidur dan mengisap dan menjilati payudara Saksi Korban, Terdakwa juga menjilati vagina Saksi Korban lalu Terdakwa menyuruh Saksi Korban mengisap penisnya, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Saksi Korban dengan posisi Saksi Korban di bawah sedangkan Terdakwa di atas, lalu Terdakwa menumpahkan spermanya di lantai, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Korban mengenakan pakaiannya kembali, kemudian Saksi Korban keluar melalui jendela kamar Terdakwa dan pulang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa benar persetubuhan ketiga kali antara Terdakwa dan Saksi Korban terjadi pada bulan Juni 2023, pada saat itu Terdakwa mengirimkan pesan *chat* kepada Saksi Korban yang berisi ajakan untuk melakukan persetubuhan, kemudian Saksi Korban menjemput Terdakwa di depan Kantor BPJS Biak dengan sepeda motornya, lalu Saksi Korban dan Terdakwa berkendara ke arah tempat wisata Goa Jepang dan berhenti di sekitar hutan-hutan di Kampung Wisata Binsari, lalu Terdakwa menghentikan sepeda motor dan bersama Saksi Korban mencari tempat untuk melakukan persetubuhan, sesampainya di dalam hutan Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk berbaring lalu Terdakwa mengangkat baju dan BH Saksi Korban kemudian Terdakwa meremas payudara Saksi Korban dan menyetubuhinya selama lebih kurang 5 (lima) menit, setelah itu Terdakwa menumpahkan spermanya di atas tanah, kemudian Terdakwa dan saksi tersebut kembali mengenakan pakaian masing-masing, lalu Terdakwa minta agar Saksi Korban mengantarkannya ke rumah temannya;
- Bahwa benar persetubuhan selanjutnya pada hari yang sama di sore hari, ketika Saksi Korban dan Terdakwa dalam perjalanan pulang setelah mengunjungi teman Terdakwa, ketika melewati Goa Jepang menuju hutan kelapa Terdakwa menghentikan laju sepeda motor dan mencari tempat untuk bersetubuh dengan Saksi Korban, setelah itu Terdakwa hanya membuka rok Saksi dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Korban selama lebih kurang 5 (lima) menit, setelah Terdakwa merasa puas Terdakwa menumpahkan spermanya di atas tanah, lalu Saksi Korban dan Terdakwa menggunakan celana dalam lalu pergi melanjutkan perjalanan ke rumah Terdakwa di Desa Mandouw Dalam, belakang Kantor



BPJS Biak, kemudian Terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban dan mengancam apabila Saksi Korban tidak memberikan uang, Terdakwa akan menyebarkan video persetubuhan dan *screenshot* foto telanjangnya;

- Bahwa benar persetubuhan selanjutnya terjadi pada bulan Juni 2023 di hutan sekitar Kampung Wisata Binsari, namun titiknya berbeda dengan tempat persetubuhan sebelumnya, pada saat itu Saksi menjemput Terdakwa di rumahnya, sesampainya di hutan-hutan tersebut Terdakwa dan Saksi mencari tempat untuk melakukan hubungan dan Terdakwa menyuruh Saksi untuk berbaring di atas tanah yang selanjutnya Terdakwa membuka celana pendek, celana dalam, baju dan BH Saksi dengan ditarik ke atas kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi, di mana Terdakwa berada di atas sedangkan Saksi berada di bawah selama sekitar 10 (sepuluh) menit yang menyebabkan Terdakwa mencapai klimaks sehingga menumpahkan spermanya di atas tanah;
- Bahwa benar Saksi Korban lahir di Biak pada tanggal 21 Maret 2005, dan ketika pertama kali bersetubuh dengan Terdakwa, Saksi Saksi Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut sebagai "Undang-Undang Perlindungan Anak") *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya;
3. Yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang"

Menimbang bahwa unsur setiap orang merujuk kepada subjek atau pelaku suatu perbuatan, dalam hal ini manusia sebagai salah satu subjek hukum pengembalian hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi, yang dalam hukum pidana dimaknai sebagai setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yang bernama, dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan saksi-saksi pun membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum yang diduga sebagai pelaku dalam tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang dihadapkan ke persidangan atau *error in persona*, dan dengan demikian unsur 'setiap orang' telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya";

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu bentuk perbuatan antara 'melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan', atau 'memaksa', atau 'melakukan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan' atau 'membujuk' telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap Anak atau mengekang kebebasan hakiki Anak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan 'Anak' dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan



belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan;

Menimbang bahwa pengertian persetujuan menurut R. Soesilo, mengacu pada *Arrest Hoge Raad* tanggal 5 Februari 1912 yaitu “peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani” (R. Soesilo, 1981: 209);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Saksi Korban dan Terdakwa pertama kali berkenalan melalui aplikasi Facebook, kemudian pada tanggal 19 Januari 2023 keduanya menjalin hubungan pacaran, dan setelah itu Terdakwa dan Saksi Korban beberapa kali melakukan hubungan persetujuan;

Menimbang bahwa persetujuan pertama terjadi pada bulan Februari 2023, saat itu Terdakwa meminta Saksi Korban datang ke rumahnya yang beralamat di Desa Mandouw Dalam, tepatnya di belakang Kantor BPJS, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, dan Saksi Korban menuruti permintaan tersebut, sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi Korban dipersilakan masuk ke rumah oleh keluarga Terdakwa, setelah itu anggota keluarga yang ada di rumah pergi ke luar sehingga Terdakwa dan Saksi Korban hanya berdua di dalam rumah, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Korban masuk ke kamar tidur Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk melakukan persetujuan, pada awalnya Saksi Korban menolak ajakan Terdakwa untuk melakukan persetujuan karena Saksi Korban belum pernah melakukannya dan takut hamil sedangkan Saksi Korban masih bersekolah, namun Terdakwa berkata, “Kalau hamil saya tanggung jawab,” kemudian Terdakwa membuka pakaian Saksi Korban lalu Terdakwa membuka sendiri pakaiannya, selanjutnya Terdakwa mencium Saksi Korban dan akhirnya melakukan persetujuan;

Menimbang bahwa Saksi Korban menerangkan bahwa ketika Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Saksi Korban, Saksi Korban merasa kesakitan sehingga ia meminta Terdakwa untuk berhenti, namun Terdakwa tidak mau menghentikan perbuatannya dan menahan tangan Saksi Korban agar Saksi Korban tidak memberontak, lalu setelah persetujuan tersebut selesai, Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk pulang ke rumahnya, dan keterangan Saksi Korban ini dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa persetujuan kedua antara Saksi Korban dan Terdakwa terjadi pada bulan Maret 2023, pada awalnya Terdakwa melihat Saksi



Korban sedang duduk dengan seorang pria di depan rumahnya di Kampung Yenusi, sehingga Terdakwa merasa cemburu dan mengirimkan pesan melalui aplikasi *chat* kepada Saksi Korban agar saksi tersebut datang ke rumah Terdakwa untuk menjelaskan mengenai siapa pria tersebut, sesampainya Saksi Korban di rumah Terdakwa ia langsung masuk ke kamar tidur Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sedang mabuk, lalu Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya, namun karena Saksi Korban menolak, Terdakwa menampar Saksi Korban sehingga Saksi Korban diam, lalu Terdakwa membuka pakaian Saksi Korban dan pakaiannya sendiri, lalu Terdakwa membaringkan Saksi Korban di atas tempat tidur dan mengisap dan menjilati payudara Saksi Korban, Terdakwa juga menjilati alat kelamin Saksi Korban lalu Terdakwa menyuruh Saksi Korban mengisap alat kelamin Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Saksi Korban dengan posisi Saksi Korban di bawah sedangkan Terdakwa di atas, lalu Terdakwa menumpahkan spermanya di lantai, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Korban mengenakan pakaiannya kembali, kemudian Saksi Korban keluar melalui jendela kamar Terdakwa dan pulang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor;

Menimbang bahwa Saksi Korban menjelaskan di persidangan bahwa Saksi Korban tidak mengingat secara tepat hari dan tanggal terjadinya persetubuhan kedua, namun Saksi Korban memastikan bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada bulan Maret 2023 sebelum Saksi Korban berulang tahun ke-18 (delapan belas);

Menimbang bahwa Terdakwa telah melakukan perekaman atas peristiwa persetubuhan kedua ini dengan Saksi Korban, dan rekaman tersebut disimpan di handphone milik Terdakwa;

Menimbang bahwa persetubuhan ketiga kali antara Terdakwa dan Korban terjadi pada bulan Juni 2023, pada saat itu Terdakwa mengirimkan pesan *chat* kepada Saksi Korban yang berisi ajakan untuk melakukan persetubuhan, kemudian Saksi Korban menjemput Terdakwa di depan Kantor BPJS Biak dengan sepeda motornya, lalu Saksi Korban dan Terdakwa berkendara ke arah tempat wisata Goa Jepang dan berhenti di sekitar hutan-hutan di Kampung Wisata Binsari, lalu Terdakwa menghentikan sepeda motor dan bersama Saksi Korban mencari tempat untuk melakukan persetubuhan, sesampainya di dalam hutan Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk berbaring lalu Terdakwa mengangkat baju dan BH Saksi Korban kemudian Terdakwa meremas payudara Saksi Korban dan menyetubuhinya selama lebih kurang 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) menit, setelah itu Terdakwa menumpahkan spermanya di atas tanah, kemudian Terdakwa dan Saksi Korban kembali mengenakan pakaian masing-masing, lalu Terdakwa minta agar Saksi Korban mengantarkan Terdakwa ke rumah temannya;

Menimbang bahwa persetujuan selanjutnya pada hari yang sama dengan persetujuan ketiga, tepatnya di sore hari, ketika Saksi Korban dan Terdakwa dalam perjalanan pulang setelah mengunjungi teman Terdakwa, saat melewati Goa Jepang menuju hutan kelapa Terdakwa menghentikan laju sepeda motor dan mencari tempat untuk bersetubuh dengan Saksi Korban, setelah itu Terdakwa hanya membuka rok Saksi Korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Korban selama lebih kurang 5 (lima) menit, setelah Terdakwa merasa puas Terdakwa menumpahkan spermanya di atas tanah, lalu Saksi Korban dan Terdakwa menggunakan celana dalam lalu pergi melanjutkan perjalanan ke rumah Terdakwa di Desa Mandouw Dalam, belakang Kantor BPJS Biak, kemudian Terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban dan mengancam apabila Saksi Korban tidak memberikan uang, Terdakwa akan menyebarkan video persetujuan dan *screenshot* foto telanjangnya;

Menimbang bahwa persetujuan kelima terjadi pada hari lain di bulan Juni 2023 di hutan sekitar Kampung Wisata Binsari, namun titiknya berbeda dengan tempat persetujuan sebelumnya, pada saat itu Saksi Korban menjemput Terdakwa di rumahnya, sesampainya di hutan-hutan Terdakwa dan Saksi Korban mencari tempat untuk melakukan hubungan lalu Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk berbaring di atas tanah yang selanjutnya Terdakwa membuka celana pendek, celana dalam, baju dan BH Saksi Korban dengan ditarik ke atas kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban, di mana Terdakwa berada di atas sedangkan Saksi Korban berada di bawah selama sekitar 10 (sepuluh) menit yang menyebabkan Terdakwa mencapai klimaks sehingga menumpahkan spermanya di atas tanah;

Menimbang bahwa Saksi Korban dan Terdakwa secara bersesuaian menerangkan di persidangan bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali meminta uang kepada Terdakwa dengan total Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), di mana alasan Saksi Korban memberikan uang tersebut adalah karena adanya ancaman dari Terdakwa yang akan menyebarkan video dan *screenshot* video persetujuan antara Terdakwa dan Saksi Korban yang direkam Terdakwa pada bulan Maret 2023, dan video ini juga digunakan oleh Terdakwa untuk

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam agar Saksi Korban mau melakukan persetubuhan yang ketiga, keempat, dan kelima pada bulan Juni 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hubungan persetubuhan antara Terdakwa dan Saksi Korban telah dilandasi dengan kekerasan, dengan fakta bahwa pada persetubuhan pertama kali bulan Februari 2023, Saksi Korban meminta agar Terdakwa menghentikan perbuatannya karena Saksi Korban merasa kesakitan, namun Terdakwa menahan tangan Saksi Korban agar tidak melakukan perlawanan dan Terdakwa tetap melakukan persetubuhan, sedangkan pada persetubuhan kedua Saksi Korban sejak awal telah menolak untuk bersetubuh dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa yang dalam keadaan mabuk menampar Saksi Korban agar Saksi Korban diam dan mau bersetubuh dengannya, selanjutnya persetubuhan ketiga, keempat dan kelima di hutan Kelapa Satu, Kampung Binsari, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor dilandasi dengan ancaman bahwa Terdakwa akan menyebarkan video dan *screenshot* gambar persetubuhan antara Terdakwa dan Saksi Korban apabila Saksi Korban menolak bersetubuh;

Menimbang bahwa Saksi Korban lahir pada tanggal 21 Maret 2005 sebagaimana dinyatakan dalam bukti surat Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9106031102080056 atas nama Kepala Keluarga ... yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, sehingga pada saat persetubuhan pertama dan kedua terjadi sebagaimana diuraikan di atas, Saksi Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan demikian pada saat itu Saksi Korban masih termasuk dalam kategori Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa hasil pemeriksaan terhadap Saksi Korban yang tercantum Surat Visum Et Repertum No : VER/451.6/28/VII/2023/RSUD yang ditandatangani oleh Dokter Forensik RSUD Biak dr. Izak Reba,Sp.KF,MH.Kes tertanggal 14 Agustus 2023 menunjukkan fakta bahwa telah ditemukan tanda-tanda persetubuhan berupa robekan lama pada selaput darah, lokasi arah jam empat, arah jam tujuh dan arah jam sebelas pada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur 'melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya';

Ad. 3 Unsur "Yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut";

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah lebih dari satu perbuatan (*gebeuren*) yang mana antara satu perbuatan dengan perbuatan lain saling terkait dan merupakan satu kesatuan (*in zodanige verband*), dan keterkaitan tersebut harus memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu pertama, merupakan perwujudan dari satu keputusan kehendak yang terlarang, dan kedua, perbuatan tersebut haruslah sejenis, artinya perbuatan tersebut berada di bawah ketentuan pidana yang sama;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan unsur sebelumnya, Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban sebanyak 5 (lima) kali, di mana 2 (dua) di antaranya terjadi ketika Saksi Korban masih berusia anak;

Menimbang bahwa persetubuhan pertama terjadi pada bulan Februari 2023 dan persetubuhan kedua terjadi pada bulan Maret 2023, yang berdasarkan keterangan Saksi Korban persetubuhan tersebut terjadi sebelum Saksi Korban berulang tahun ke-18 (delapan belas), yaitu sebelum tanggal 21 Maret 2023;

Menimbang bahwa persetubuhan ketiga, keempat, dan kelima, meskipun terjadi setelah Saksi Korban berusia dewasa, namun menurut Majelis Hakim terjadinya persetubuhan ini merupakan konsekuensi dari adanya persetubuhan pertama dan kedua, di mana Saksi Korban tidak dapat menolak karena adanya ancaman dari Terdakwa yang akan menyebarkan video dan *screenshot* persetubuhan antara Terdakwa dan Saksi Korban sehingga Saksi Korban tidak dapat menolak permintaan Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur perbuatan berlanjut sebagaimana dimaksud dalam uraian ini telah terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama Penuntut

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Bik



Umum telah terbukti, maka dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam permohonannya yang disampaikan secara lisan di persidangan menyatakan bahwa Terdakwa telah mengakui segala perbuatannya dan merasa menyesal serta masih ingin memperbaiki diri, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang meringankan bagi Terdakwa,

Menimbang bahwa permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya ini akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 *juncto* Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan atau alasan pemaaf dalam diri Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kaos berwarna putih bertuliskan "Greenlight";
2. 1 (satu) lembar celana pendek berwarna kuning bertuliskan "Mizuno";
3. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna krem;
4. 1 (satu) lembar BH berwarna ungu muda

yang merupakan milik Saksi Korban, namun dikhawatirkan akan menimbulkan trauma apabila dikembalikan kepada Saksi Korban, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti ini dimusnahkan;

Menimbang bahwa selama ini Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Ancaman yang dilakukan Terdakwa telah mendorong Saksi Korban untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang milik orang lain demi mendapatkan uang agar video dan foto persetubuhannya tidak disebar oleh Terdakwa;

- Terdakwa telah memberikan contoh buruk bagi generasinya;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelum perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) atau apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar kaos berwarna putih bertuliskan "Greenlight";
 - b. 1 (satu) lembar celana pendek berwarna kuning bertuliskan "Mizuno";
 - c. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna krem;
 - d. 1 (satu) lembar BH berwarna ungu muda dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh R.Kemala Nababan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Siska Julia Parambang, S.H. dan Nurita Wulandari S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Irwan Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh T. Riski Maulana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Siska Julia Parambang, S.H.

R. Kemala Nababan, S.H.

Nurita Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Irwan Sinaga, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)